



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Cenderawasih No. 233 B ☎ (0411) 870708 – 877021 Fax. 876223, M A K A S S A R 90222

**KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NOMOR : 049 / I /TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU LINGKUP BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI
SULAWESI SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 101 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 101);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1482/VI/TAHUN 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

III. BIDANG DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI

1. Tugas Bidang data dan klasifikasi informasi yaitu mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi.
2. Fungsi bidang Data dan klasifikasi informasi yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan Data dan klasifikasi informasi
 - Melaksanakan pengelolaan system informasi dan dokumentasi
 - Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi
 - Melaksanakan pengembangan system informasi
 - Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi
 - Melaksanakan identifikasi dan klasifikasi data dan informasi
 - Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi public
 - Melaksanakan Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi
 - Melaksanakan penyusunan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi kepada bidang pendukung sekretariat PPID.


IV. BIDANG LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. Tugas Bidang layanan Informasi dan Dokumentasi yaitu menyimpan, mendokumentasikan, menyedia dan/ atau memberikan pelayanan informasi publik yang diminta kepada Bidang pendukung sekretariat PPID Pembantu Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Fungsi Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi Yaitu :
 - Melaksanakan perencanaan program di bidang pelayanan dan Dokumentasi Informasi.
 - Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan di bidang Informasi dan dokumentasi public.
 - Melaksanakan penyediaan Informasi dan dokumentasi dalam rangka menunjang tugas Bidang pendukung Sekretariat PPID Badan Pengembangan SDM provinsi Sulsel.
 - Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi dan informasi publik.
 - Melaksanakan penyusunan bahan-bahan kajian dan diseminasi isu-isu strategis di bidang pelayanan Informasi.
 - Melaksanakan sosialisasi, dan koordinasi kepada bagian, Bidang dan instalasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM Prov.sulsel dalam rangka pengumpulan data dan informasi sebagai bahan publikasi
 - Menyiapkan bahan dan penyusunan topic-topik pelayanan informasi.

V. BIDANG FASILITASI SENGKETA INFORMASI

1. Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi yaitu melaksanakan koordinasi Advokasi dan pendampingan atas sengketa informasi yang diajukan oleh Pihak pemohon informasi kepada PPID Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan.

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID PEMBANTU)
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROV. SULSEL**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 04 9/I/Tahun 2021
TANGGAL : 15 Januari 2021
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DILINGKUNGAN BADAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN.

PPID Utama : Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan
Persandian Prov. Sulsel

Atasan PPID Pembantu : Kepala Badan pengembangan
SDM

PPID Pembantu : Sekretaris Badan pengembangan
SDM

Bidang Data dan Klasifikasi Informasi : 1. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis Inti
2. Kasubag Program

Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi : 1. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Manajerial
2. Kepala Bidang Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum dan
Fungsional
3. Kepala Bidang Sertifikasi
Kompetensi dan Pengelolaan
Kelembagaan

Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi : 1. Kasubag Umum Kepegawaian
dan Hukum
2. Kasubag Keuangan

Lampiran 2 Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM provinsi Sulawesi Selatan
Nomor : 049 / I/ Taun 2021
Tanggal : 15 Januari 2021

TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU (PPID PEMBANTU) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. KEPALA/PEMBINA PPID PEMBANTU

1. Tugas Pembina PPID Pembantu yaitu memberikan persetujuan tertinggi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Pengembangan SDM
2. Fungsi Pembina PPID Pembantu Yaitu :
 - Memberikan Persetujuan atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan pelayanan informasi Oleh PPID Pembantu Badan Pengembangan SDM provinsi Sulsel
 - Mengatur, menetapkan dan memberikan persetujuan atas penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang telah disusun oleh PPID Pembantu Badan Pengembangan SDM
 - Memberikan konsultasi, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi oleh PPID Pembantu Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulsel.

II. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID
PEMBANTU)

1. Tugas PPID Pembantu yaitu mengendalikan, mengkoordinasikan, memonitor, mengevaluasi dan menyetujui pelayanan informasi publik yang berasal dari bidang pendukung sekretariat PPID.
2. Fungsi PPID Pembantu Yaitu :
 - Pelaksanaan koordinasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi di seluruh bidang-Bidang PPID
 - Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas diseluruh Bidang-Bidang PPID
 - Pelaksana koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi di seluruh Bidang-Bidang PPID
 - Pelaksana koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi informasi publik melalui media cetak atau online di seluruh Bidang-Bidang PPID
 - Pelaksana koordinasi dan persetujuan dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi berasal dari Bidang-pendukung sekretariat PPID Dinas Kominfo-sp Provinsi SulSel
 - Pelaksana monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi khususnya laporan tahunan PPID Pembantu Dinas Kominfo-sp Provinsi Sulsel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
: Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Lingkup Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas sebagaimana dimaksud dictum KESATU adalah:
a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangan;
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhannya;
c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Badan Pengembangan SDM Provinsi Sulawesi Selatan menjadi bahan informasi publik;
f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya,-

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 15 Januari 2021

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA PROVINSI SULAWESI
SELATAN



Dis. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671203 199403 1 009


Tembusan, disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (Sebagai Laporan) di Makassar;
2. Masing-masing yang bersangkutan;
3. Peringgal.-

2. Fungsi Bidang Pasilitasi Sengketa Informasi Yaitu :

- Melaksanakan Perencanaan program Bidang Fasilitasi sengketa Informasi
- Melaksanakan koordinasi kepada PPID Utama Provinsi dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sulawesi selatan dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi yang diajukan pihak pemohon informasi.
- Melaksanakan Verifikasi laporan dan rekomendasi atas pengaduan dan/atau sengketa informasi
- Melaksanakan advokasi penyelesaian sengketa informasi
- Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan.
- Menyusun pertimbangan hokum atas keberatan yang disampaikan pemohon dan/atau pengguna informasi.
- Menyusun pertimbangan dan pendampingan hukum dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI SULAWESI SELATAN



Drs. H. ASRI SAHRUN SAID

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19671203 199403 1 009